

---

## IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI PROVINSI ACEH

Mustika Saraini<sup>1</sup>, Siti Kholifah

Program Studi Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

<sup>1</sup>Email : [msaraini95@gmail.com](mailto:msaraini95@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas kesetaraan gender di Provinsi Aceh tepatnya di daerah dataran tinggi Gayo Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah, dengan pemberlakuan perda syariah. Kesetaraan gender dalam sektor publik dilihat melalui fenomena berdasarkan keadaan pada saat terjadinya konflik RI-GAM di Provinsi Aceh dan pasca pemberlakuan perda syariah di lingkungan kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan kajian teori feminisme liberal, untuk membahas perjuangan dan kesetaraan gender dalam konteks kebijakan politik. Selain itu juga menggunakan konsep kesetaraan gender dengan ideologi pembebasan perempuan mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan laki-laki dalam perspektif Islam. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling dan Snowball*. Pembahasan terkait perda mengalami perguliran proses hingga lahirnya *qanun* Aceh yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam *qanun* nomor 6 tahun 2009. Aturan dalam *qanun* tersebut didasari oleh ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh konflik dan kuatnya budaya patriarki. Namun, berdasarkan pada temuan dilapangan saat ini peran *qanun* memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesetaraan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan seperti dalam isu perceraian dan pemberlakuan hukum syariat bagi pelanggar aturan.

---

**Kata kunci : Kesetaraan Gender; Perda Syariah; Qanun Nomor 6 Tahun 2009**

---

## IMPLEMENTATION OF SYARIAH LAW AS EFFORTS TO STRENGTHEN GENDER EQUALITY IN ACEH PROVINCE

### Abstract

This research aims to look at the reality of gender equality in the Province of Aceh, precisely in the Gayo Highlands District of Gayo Lues and Central Aceh, with the implementation of sharia law. Gender equality in the public sector is seen through a phenomenon based on the conditions at the time of the occurrence RI-GAM conflict in Aceh Province and after the implementation of sharia regulations in the Acehnese society. This research used the study of liberal feminism theory, to discuss the struggles and gender equality in the context of political policy. Besides that it also uses the concept of gender equality with the ideology of women's liberation to get the same legal power as men in the Islamic perspective. This research is qualitative method with the case study approach. The technique of collecting data and information through interviews, observation and documentation. The technique of determining informants uses purposive sampling and snowball. Discussions related to local regulations experienced a process of rolling up to the birth of the Aceh *qanun* which regulated the empowerment and protection of women regulated in *qanun* no. 6 of 2009. The rules in the *qanun* based on gender inequality that is affected by the conflict and the strength of patriarchal culture. However, based on the findings of the current role of the *qanun*, the situation has significant effects in the role and rights of equality between men and women as in the issues of divorce and the enforcement of Shari'a law for violators of the rules.

---

**Keyword : Gender Equality; Sharia Law; Qanun no. 6 of 2009**

---

## LATAR BELAKANG

Kajian dalam gender merupakan pembahasan tentang ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dikelompokkan terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan pada konstruksi kehidupan sosial bukan peran berdasarkan kodrat atau pemberian Tuhan (Mosse, 2003). Perempuan merupakan kaum yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mencapai kehidupan yang layak dan mendapatkan keamanan yang sama dengan laki-laki. Namun demikian, yang terjadi adalah perempuan justru yang paling sering mengalami diskriminasi, marginalisasi dan stigma yang dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan yang cenderung lebih banyak menyudutkan perempuan untuk berada di kelas kedua setelah laki-laki.

Sifat-sifat biologis telah melahirkan perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan sesungguhnya terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural terutama di lingkungan tempat keberadaan seseorang yang diciptakan oleh masyarakat (Fakih, 2013). Sama halnya dengan fenomena yang dialami oleh perempuan di Provinsi Aceh akibat konflik yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tindakan kekerasan, pelecehan dan diskriminasi menjadi hal yang biasa dirasakan tanpa bisa melakukan penuntutan karena hilangnya kekuatan hukum akibat konflik RI-GAM di Provinsi Aceh, walaupun pihak laki-laki juga menjadi korban, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa korban didominasi oleh perempuan.

Selama lebih dari tiga dasawarsa, Aceh mengalami sistem pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai otoritarian, birokratis, sentralistis dan tidak menjawab rasa keadilan masyarakat. Hal ini diyakini sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik kekerasan bersenjata berkepanjangan di Aceh

sejak masa Orde Baru hingga Pasca Era Reformasi tepatnya pada tahun 1976-2005. Ditetapkannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) serta darurat militer, banyak sekali terjadi tindakan asusila bahkan pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Pada situasi ini, banyak masyarakat sipil serta kelompok GAM yang keluar Aceh dan melakukan perjuangan ke luar negeri seperti Malaysia, Libya dan Genewa (Furqon, 2014).

Perguliran konflik yang dialami oleh masyarakat Aceh tidak pernah berhenti sejak zaman kolonial sampai pasca kemerdekaan Indonesia. Munculnya perlawanan dan pergolakan masyarakat Aceh yang menuntut lepasnya wilayah Aceh dari bagian Republik Indonesia menjadi dasar awal munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pergerakan ini yang akhirnya dikenal dengan konflik RI-GAM yang berdampak terhadap stabilitas keamanan negara. Mulai dari kalangan pemerintahan hingga masyarakat sipil, khususnya perempuan menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis akibat dari konflik tersebut.

Masyarakat Aceh telah banyak merasakan kesulitan karena banyak tindakan diskriminasi di tempat yang mereka tinggali. Hal ini berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan mental masyarakat Aceh akibat kondisi yang selama ini telah dialami, bisa dampak negatif maupun positif terhadap pola pikirnya, karena setelah berpuluh tahun sekitar hampir 30 tahun berkonflik dengan NKRI masyarakat Aceh banyak merasakan suatu kesulitan-kesulitan dan kejadian yang sangat menyakitkan pada umumnya. Jadi dalam realitas segmentasi sosial mulai bermunculan di wilayah Provinsi Aceh yang berbasis etnik, maupun wilayah yang menimbulkan kecurigaan antara satu sama lain, bahkan tidak jarang ketegangan sosial yang berujung pada kejadian penghakiman (perseksusi) secara sepihak terhadap kelompok tertentu pada saat konflik terjadi (Nivada, 2013).

Pengalaman yang dirasakan masyarakat

Aceh akan penerapan kebijakan pemerintah di Aceh secara logis memang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Aceh, akibatnya masyarakat merasakan trauma dan kehilangan kebebasan dan mulai berkurangnya kepercayaan terhadap sesama bahkan orang asing. Dampak dari adanya konflik GAM-RI ini adalah runtuhnya nilai dan norma adat di Aceh. Situasi konflik yang terus melanda tanah Aceh telah menyebabkan terjadinya proses kehancuran sistem adat secara perlahan-lahan, seperti hancurnya kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat dan pendangkalan pemahaman terhadap adat istiadat di Aceh. Serta terjadinya perubahan dalam kebudayaan Aceh itu sendiri sehingga dapat dikatakan adanya konflik ini lebih besar dampak negatifnya, khususnya bagi masyarakat (Hertiana, 2017).

Konflik Aceh yang panjang, dengan tekanan dan ancaman yang beragam, jelas bukan menjadi hal yang mudah untuk menegaknya bantuan kemanusiaan. Tetapi bantuan kemanusiaan jelas sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat di daerah konflik. Perempuan Indonesia khususnya Aceh dari dulu sampai sekarang tidak hanya berperan dalam ruang domestik saja. Keberadaan perempuan dapat dilihat dalam bentuk partisipasi dalam dimensi publik dan politik seperti dalam upaya mewujudkan damai Aceh. Dinamika politik di Aceh telah melalui berbagai fase dalam sejarah, antara lain fase konflik, fase inisiasi damai dan kini fase damai. bahwa di samping ada banyak perempuan yang menjadi korban dari konflik, ada sebagian perempuan lainnya yang bangkit berjuang mengakhiri konflik dengan damai; (Ismiati, 2016).

Pasca diberlakukannya Aceh sebagai DOM, pada saat diberlakukannya sistem desentralisasi, Aceh ditetapkan sebagai Provinsi dengan otonomi khusus dan diberlakukannya perda syariah. Pemberlakuan perda syariah ini salah satunya juga berusaha untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini

akan memfokuskan pada dinamika implementasi perda syariah sebagai proses untuk mewujudkan keteraan gender di Dataran Tinggi Tanah Gayo, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues, dimana di kedua kabupaten ini banyak warga sipil yang menjadi korban akibat diberlakukannya DOM di Aceh.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI (Geno, 2016).

Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam.

Sejarah Pemberlakuan perda syariah di aceh dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. Formalisasi dan legalisasi syariat Islam di Aceh merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pemberian hak untuk formalisasi syariat Islam di Aceh diberikan guna untuk mengakhiri konflik vertikal dan berkepanjangan di daerah Aceh (Latief, 2014). Akumulasi konflik di Aceh memiliki akar politik

yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan menyelesaikan konflik Aceh.

Berawal dari syariat Islam penerapan *qanun* nomor 11 tahun 2002 terkait bidang Aqidah, Ibadah dan Syir'ar Islam. Kemudian pada tahun 2003 berlanjut terkait *Khamar* (Minuman Keras), *Maysir* (Perjudian), hingga larangan *Khalwat* (Mesum), dan tahun 2004 hingga pada tahap pengelolaan zakat (Abubakar, 2008). Setelah perguliran perluasan aturan yang dibahas dalam *qanun* dengan adanya berbagai respon dari masyarakat daerah dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan serta sasaran awal pemberlakuan perda syariah di Aceh. Kemudian, pada realitas dalam lapangan banyak terjadi kesenjangan dan ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh sejarah terjadinya konflik. Dengan demikian, seiring perjalanan waktu telah diatur *qanun* khusus untuk mengatur perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang diatur dalam *qanun* nomor 6 tahun 2009.

Kajian terkait *qanun* yang mengatur posisi perempuan menjadi berkaitan dalam penelitian ini, karena munculnya *Qanun* nomor 6 tahun 2009 tersebut, tidak terlepas dari sebuah pergolakan dan tuntutan suatu kelompok maupun individu terutama kaum perempuan yang ingin mendapat hak nya setelah lama tertindas karena konflik. Hal inilah menjadi dasar utama lahirnya *qanun* yang mengatur posisi perempuan secara khusus (Apriani, 2009). Sejalan dengan tujuan dari isu gender itu sendiri yang ingin mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Pembagian kerja yang berdasarkan gender dan ketika hal tersebut dipahami oleh para perencana pembangunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dijalankan (Cleves, 2007). Sehingga menjadi menarik untuk dikaji bagaimana ketika lahirnya *Qanun* yang menjadi peraturan daerah syariah di provinsi Aceh, menerapkan hukum khusus

terhadap perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan sehingga sejalan dengan masuknya isu kesetaraan gender. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti menjadi tertarik mengakat judul yaitu, Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN

Kajian penelitian tentang implementasi perda syariah sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan gender di Provinsi Aceh dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif digunakan didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas para pelaku yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terkait antara peraturan daerah yang diatur dalam *qanun* Aceh dengan realitas sosial yang dilihat melalui posisi perempuan dan laki-laki terkait dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana berusaha melacak dan mengkaji aspek-aspek isu kesetaraan gender dengan dibelakukannya perda syariah yang diatur dalam *qanun* nomor 6 tahun 2009. Dengan demikian, realitas posisi perempuan dan laki-laki dapat dilihat sejak diberlakukannya perda syariah hingga saat ini.

Pengumpulan data merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menjadi total ukur yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat, adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Proses teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi penting dan menarik ketika menganalisis kajian dalam gender dengan memunculkan suatu pertanyaan untuk dibahas lebih lanjut, yaitu apakah perbedaan jenis kelamin dapat melahirkan perbedaan gender. Melalui perbedaan inilah sering muncul terjadinya ketidakadilan maupun ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga memudahkan dalam analisis berdasarkan fakta sosial yang terjadi terkait dalam lima aspek seperti diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan peran ganda perempuan maupun konflik peran pada laki-laki.

Perda syariah merupakan serangkaian hukum yang telah diterapkan di Provinsi Aceh yang diketahui berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga konsep kesetaraan gender merupakan bagian dari makna keadilan dalam Islam. Adil dalam Al-Qur'an bermakna sama atau persamaan yang dilafalkan dengan kata '*adl*' dalam beberapa surat yang merujuk pada persoalan persamaan hak. Sebagaimana dalam surat Al-Nisa' (4):58, ditegaskan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, tetapkanlah dengan adil. Kata adil dalam ayat ini diartikan sama, yang mencakup pada kesamaan sikap dan perlakuan hakim ketika proses pengambilan keputusan berjalan, atau juga dalam konteks kejadian lainnya antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat (Ainiyah, 2015).

*Qanun* dapat menjadi sebuah peraturan daerah syariah, ini dapat menjadi suatu wadah untuk mewujudkan isu kesetaraan gender yang berbasis ajaran Islam. Mengkaji secara historis, membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang penuh dengan cita-cita sosial untuk terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Sehingga kajian dalam isu kesetaraan gender melalui perda syariah di Provinsi Aceh akan efektif bila dikaji dalam konteks Islam, sebab Perda Syariah itu sendiri yang diatur dalam *qanunnya* tidak terlepas dari aturan dalam Islam yang berdasarkan Al-quran dan Hadist.

Melihat pada konteks relevansi perda syariah terhadap isu kesetaraan gender dalam mewujudkan kehidupan Islami di provinsi Aceh menjadi hal yang cukup efektif dan berdampak baik untuk diterapkan, karena keadilan dalam berbagai aspek tidak melanggar nilai-nilai adat istiadat, norma, dan agama akan menciptakan keadilan bagi perempuan. Sehingga melalui isu kesetaraan gender ini perempuan dan laki-laki saling mendapatkan hak pada porsinya secara adil, kemudian perempuan juga dapat mengambil peran dalam mendapatkan haknya di dalam sektor publik seperti kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan yang layak, berpolitik, berkreasi dan sebagainya.

Hal terpenting dengan adanya perda syariah adalah perempuan akan lebih mendapatkan kehormatan dan perlindungan di mata hukum untuk diberdayakan serta mendapatkan perlindungan sebagaimana juga laki-laki. Sesungguhnya Islam telah mengatur segala sesuatu secara detail, lengkap dan akurat, hanya saja kembali bagaimana realisasi dalam lingkungan masyarakat akan mempengaruhi relevansi dari perda itu sendiri tergantung bagaimana nilai-nilai masyarakat dalam pratiknya.

### **Implementasi Perda (*Qanun*) Nomor 6 Tahun 2009**

Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001 di Propinsi Aceh dengan pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Dari sudut sosio-budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab (Saby, 2012).

Pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum. Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan

pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh (Nurdin, 2013). Sehingga adanya ketimpangan gender yang terjadi di Provinsi Aceh akibat berbagai aspek yang meliputi konflik, adat istiadat yang begitu kuat. Dalam hal ini, melihat dan memandang perda syariah sebagai bagian dari aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat akan menjadi hal yang cukup signifikan apabila posisi dan peran perempuan diatur dalam perda syariah untuk menciptakan perubahan dalam mengatasi ketimpangan, melihat dasar dari *qanun* itu sendiri adalah aturan dalam Islam. Kemudian sangat jelas dalam Islam perempuan telah diatur fungsi dan perannya. Sehingga lahirnya *qanun* terkait perempuan menjadi hal yang wajar untuk melindungi hak-hak dan kewajiban perempuan untuk menciptakan kesetaraan.

Perempuan Aceh kemudian sempat melakukan perlawanan dan penuntutan hak dan keadilan didalam hukum untuk mendapatkan perlindungan sehingga ketimpangan tersebut dapat segera diakhiri. Sehingga konflik menjadi suatu kajian yang berkaitan dalam munculnya *Qanun* nomor 6 tahun 2009 tersebut, tidak terlepas dari sebuah pergolakan dan tuntutan suatu kelompok maupun individu terutama kaum perempuan yang ingin mendapat haknya setelah lama tertindas selama terjadinya konflik. Hal ini lah menjadi dasar utama lahirnya perda yang dapat menjadi penguatan isu kesetaraan gender untuk dapat terealisasikan.

Kesetaraan gender diterapkan dalam perda syariah Aceh untuk mencapai suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga diatur dalam *Qanun* nomor 6 tahun 2009 terkait peran dan partisipasi perempuan sehingga mampu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, pendidikan, kemananan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kesetaraan gender tentunya adalah untuk pembebasan perempuan yang sering disebut

dengan ‘emansipasi wanita’ tampaknya akan terus menjadi pembahasan yang hangat dan cukup menarik perhatian. Seiring berjalan dengan perubahan sosiokultural yang memang dirasakan oleh disemua kawasan di berbagai belahan dunia ini salah satunya dalah Provinsi Aceh, kemudian kehadiran modernisasi kemungkinan menjadi adanya tatanan sosial yang hierarkis dalam prosesnya.

Dalam kajian mengenai peraturan daerah terkait *Qanun* nomor 6 tahun 2009 mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender ditengah-tengah lingkungan masyarakat Aceh, khususnya agar tercipta keadilan dalam sektor publik antara peran laki-laki dan perempuan menjadi seimbang merupakan bagian dalam sistem sosial. Lahirnya Perda Syariah menjadi suatu bagian dalam sistem hukum yang ada di provinsi Aceh yang tentunya akan membawa dampak dalam realitas kehidupan sosial masyarakatnya. Adapun dampak-dampak yang timbul akan memicu terjadinya perubahan sosial kemudian Perjalanan sejarah dan kebudayaan yang panjang telah menempatkan kaum perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki akal budinya telah dibentuk untuk melawan perempuan dan hal ini telah menghasilkan ketidakadilan dan penindasan terjadap kaum perempuan (Lubis, 2006).

Ketika berbicara terkait dengan budaya patriarki di Aceh, jawabannya tentu saja dimana adat-istiadat dan budaya telah melekat dalam kehidupan sehari-hari dan pemberdayaan terhadap perempuan juga memang tidak dapat dilepaskan dari konteks pencapaian stabilitas ekonomi. Akan tetapi pembahasan lebih mendominasi pada bidang politik yang erat kaitannya pada hukun *Qanun* yang ada, sehingga melalui teori ini berusaha dijelaskan bagaimana elektabilitas perda syariah melalui kajian feminisme liberal dapat berpengaruh terhadap aspek-aspek lainnya dalam perwujudan kesetaraan gender di provinsi Aceh.

Laki-laki dan perempuan memiliki

keragaman dalam kehidupan sosial, keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Melalui munculnya *Qanun* nomor 6 tahun 2009, sebagai peraturan daerah Provinsi Aceh menjadi suatu peran untuk perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan kecemburuan sosial dalam beberapa sektor yang masih dalam garis yang semestinya.

Berbicara terkait peraturan daerah provinsi Aceh yang diatur dalam *Qanun* nomor 6 tahun 2009 terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, merupakan sebuah kerangka proses untuk meningkatkan kesetaraan terhadap gender dalam lingkungan masyarakat Aceh. Lahirnya *qanun* terkait dengan perlindungan terhadap perempuan disebabkan adanya ketimpangan gender yang dialami perempuan, sehingga dengan munculnya *qanun* tersebut bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sektor publik serta konteks yang sesuai dengan norma yang berlaku dan menghilangkan pandangan terhadap perempuan bahwa perempuan berada dikelas kedua setelah laki-laki. Sehingga dengan hal tersebut *qanun* diatur dalam peraturan daerah Aceh sebagai bentuk bagian dari perwujudan kesetaraan gender.

### **Tantangan dan Hambatan Dalam Proses Implementasi Perda Syariah**

Penerapan syariat Islam di Aceh, secara *de facto* sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarasi syariat Islam sebagaimana dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan *qânûn* nomor 11 tahun 2001. Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan syariat Islam dalam bentuk hukum (*qanun*) dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam (Devayan,

2007). Awal mula berlakunya syariat Islam setelah adanya pergolakan konflik yang begitu panjang dan kelam dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, sebagaimana telah dijelaskan peneliti diatas hingga diberlakukannya perda syariah sebagai tuntutan yang dipenuhi untuk meredakan konflik.

Berdasarkan *qanun* yang telah disahkan dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakan syariat Islam secara kaffah. Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum khusus yang ada di Aceh, yang di sebut adalah *Wilayatul Hisbah* sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam dan juga untuk menciptakan anggota khusus untuk menangani hukum terkait perda syariah.

Implementasi dalam Penegakan syariat Islam di Aceh sebagai peraturan daerah khusus, dalam proses perjalannya terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai kabupaten di Provinsi Aceh khususnya di Aceh Tengah sebagai fokus wilayah penelitian untuk melihat salah satu isu fenomena penerapan perda syariah tersebut. Penegakan perda syariah ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra dikehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dengan adanya kontra tentu akan menjadi sumber hambatan dalam langkah-langkah proses implementasi, apalagi perda syariah yang ingin diterapkan adalah sebuah hukum islam (*qanun*) secara kaffah.

Pihak yang pro dengan pemberlakuan perda syariah tersebut menganggap bahwa pemberlakuan perda syariah menjadi solusi

untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Aceh. Akan tetapi, pihak yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan dan timbulnya perilaku diskriminasi. Namun anggapan-anggapan terkait isu tersebut dapat di nilai dengan realitas yang terjadi dilapangan pasca penerapan *qanun* sebagai hukum yang berlaku di Aceh. Penerapan Perda Syariah bukanlah hal yang mudah, sebab begitu banyak faktor-faktor hambatan yang menjadi tantangan dalam proses implementasinya.

Budaya patriarkhi masih berlangsung secara massif di Kabupaten Aceh Tengah karena kekuatan adat istiadat yang masih sangat kental diikuti oleh masyarakat. Akibatnya perempuan bukan hanya saja tersubordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tentu hal ini berdampak pada tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung bukan hanya dalam ruang-ruang privasi atau rumah tangga tetapi juga terjadi pada ruang-ruang publik, tentu saja akan berdampak pada tingkat trauma yang lebih mendalam. Budaya ini akan sangat berpengaruh bagi perkembangan kehidupan perempuan untuk memperoleh kesetaraan, sehingga di Kabupaten Aceh Tengah selain perguliran akibat konflik, budaya juga menjadi penghambat perempuan untuk bisa memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.

### **Realitas Kesetaraan Gender di Daerah Provinsi Aceh**

Kesetaraan gender sejalan dengan makna dalam keadilan gender dengan tujuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, namun dengan proses adanya agama dalam konteks gender menerangkan bagaimana keadilan itu terwujud namun sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga ketika melihat sebuah realitas dari kesetaraan gender dapat diukur melalui keadaan yang

terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tentunya masyarakat disetiap daerah ingin adanya keadilan dan kesejahteraan.

Pembahasan dalam penelitian dengan adanya proses implementasi perda syariah dan diaturnya *qanun* nomor 6 tahun 2009 terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan, maka menjadi tolak ukur bagaimana kehidupan perempuan dan laki-laki berjalan, apakah seimbang atau masih terjadinya ketimpangan di kehidupan masyarakat di provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Satu dari sekian banyaknya kritik wacana keagamaan paling marak dan banyak diperbincangkan serta diperdebatkan adalah soal posisi perempuan, sebab di Aceh ketika adanya perda syariah diterapkan ketika berkaitan dengan pembahasan posisi perempuan, begitu banyak bermunculan terkait perdebatan posisi perempuan dan laki-laki. Mayoritas masyarakat masih banyak menganggap bahwa kaum perempuan sebagai makhluk kelas kedua setelah laki-laki.

Proses pengumpulan informasi dengan informan yang meliputi; Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Aceh Tengah, Kabid kualitas hidup perempuan (KHP) Dinas DP3A Provinsi Aceh, dan Kabid Hukum Syari'ah Dinas Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh, dan Akademisi asal Aceh terkait Hukum Islam dan Tafsir, secara keseluruhan informan dalam menjelaskan realitas kesetaraan gender dalam agama dengan menyantumkan salah satu Ayat Al-Qur'an, dengan hal tersebut perjalanan untuk dapat diterapkannya kesetaraan gender di Aceh menjadi suatu hal yang cukup sulit namun bukan hal yang mustahil. Karena dampak perda syariah sudah mulai terlihat sejak diterapkannya hingga saat ini telah menjadi suatu identitas. Adapun ayat Al Qur'an yang disebut adalah:

*“Kaum laki-laki adalah ‘qawwamum’(pemimpin) diatas kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki)*

*menafkahi (perempuan) dari harta mereka*". (Q.S. Al Nisa, 34).

Melihat dari sisi lain, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh juga tidak terlepas dari permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut menjadi sumber permasalahan sosial yang berdampak bagi berbagai aspek kehidupan hingga memicu terjadinya ketimpangan sosial, khususnya antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendorong permasalahan tersebut, seperti sistem kekerabatan patrilineal.

Kekuasaan laki-laki atas perempuan sebagai individu muncul melalui berbagai hal, sehingga kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam berbagai sisi kehidupan, misalnya dalam wujud kekuasaan suami terhadap istrinya. Sistem kekerabatan patrilineal yang secara dominan dipakai di masyarakat membuat laki-laki memiliki dan mendapat perlakuan serta fasilitas yang lebih diutamakan dibandingkan dengan perempuan. Secara singkat, pada faktanya sistem sosial lah yang membuat perempuan tidak sederajat dengan laki-laki, hingga memunculkan perspektif perempuan adalah kekuasaan laki-laki (Mu'minin, 2012).

Wilayah dataran tinggi Gayo sendiri yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh, berdasarkan pada realitas yang terjadi terkait kesetaraan gender melalui proses implementasi *qanun* yang merupakan peraturan daerah dengan berbasis syariat Islam, telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan aturan sehingga pergeseran mengarah pada terciptanya kesetaraan gender dalam beberapa aspek, seperti beberapa kasus berikut:

### **Kasus Perceraian**

Menurut data di kantor mahkamah syariah Aceh pada tahun 2010-2016 dan fakta yang telah

terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwa di provinsi Aceh tingkat pasah lebih tinggi dan besar jumlah kasus pengaduannya dibandingkan dengan tingkat pengajuan talak. Tentu saja jika untuk data penelitian ini akan menjawab bahwa perempuan Aceh dapat dikategorikan sebagai perempuan yang mandiri dan tidak takut menjalani kehidupan dan siap berdiri sendiri. Kasus-kasus pengajuan laporan pasah biasanya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, tidak adilnya dalam nafkah lahir maupun batin, dan berbagai kasus lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, perempuan Aceh dominan tidak terkungkung dalam ketakutan untuk tidak melaporkan kejadian yang da, tetapi tampil lebih berani dan siap menerima kondisi yang akan dihadapinya. Karena dalam Islam sendiri telah diatur bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ditambah dalam *qanun* juga telah diatur Hukum berlandaskan pertimbangan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga akan terhindar dari ketimpangan dan ketidakadilan selama proses peradilan yang berjalan

Bagi keseluruhan masyarakat di negara Indonesia, perkawinan adalah lembaga sakral. Disakralkan karena di dalamnya terdapat perintah dan ketentuan terkait ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkawinan dan pernikahan, dari segi agama dan sosial, memberikan jalan bagi terjadinya hubungan seksual yang sah dan sehat, hubungan kehidupan antara suami dan istri untuk saling melengkapi (Adlin, 2007). Oleh karena itu, terkait penelitian ini, dalam kaitan hak perempuan dalam pernikahan menjadi kajian sosial-keagamaan tentang masyarakat Indonesia. pengajuan perceraian oleh perempuan bagian dari kesiapan perempuan saat ini untuk mengambil langkah berani untuk mandiri apabila dalam rumah

tangganya tidak terdapat keadilan sebagaimana yang telah diatur oleh norma dan hukum yang berlaku.

Melihat pada kenyataan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bisa dihindari dalam kehidupan perkawinan, maka Islam pun memberikan legislasi akan adanya perceraian meskipun suatu hal yang dibenci dalam agama. Terjadinya fenomena cerai gugat (pengajuan pasah) lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak, tidak hanya terjadi dikalangan bawah tetapi merata pada hampir semua kalangan masyarakat. Dengan alasan yang sangat beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, pembagian peran, pelanggaran komitmen pernikahan, dan lain-lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut, beberapa kalangan menyebutkan bahwa diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti diantaranya; meningkatnya pendidikan istri, usia saat menikah yang belum mencukupi, lamanya usia pernikahan, meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai akibat wawasan kesetaraan gender, kemandirian ekonomi isteri sebagai akibat terbukanya akses perempuan/istri pada sumber daya ekonomi, perilaku suami yang secara semena-mena terhadap isteri, dan lain-lain (Farida, 2007). Karena banyak hal lainnya yang bisa menjadi faktor pendorong terjadinya gugat cerai (pasah) apabila dilakukan studi lebih mendalam. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat kekuatan perempuan dalam institusi sudah terlihat dengan didengarkannya gugatan cerai pihak perempuan sebagaimana laki-laki, hal ini menunjukkan implementasi kesetaraan gender telah terlihat di Aceh.

Karena posisi perceraian sebelumnya banyak diajukan pertama sekali oleh pihak laki-laki, karena banyaknya pihak perempuan saat itu terkungkung oleh rasa ketakutan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Sehingga bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, dengan saat ini sangat berbeda dan signifikan

tingkat jumlah perceraian., berdasarkan data perceraian mahkamah syari'ah saat ini dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan terutama lonjakan terjadi dari tahun 2011-2016. Peningkatan pengajuan perceraian oleh perempuan didasarkan pada perubahan persepsi dan tingkat kemandirian perempuan untuk berani menjalani kehidupan pasca perceraian karena adanya komitmen secara hukum terkait perlindungan untuk mendapatkan keadilan dalam proses sidang perceraian hingga selesai. Melalui wawancara dengan salah satu anggota dari dinas syari'at Islam di Kantor Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, menjelaskan sebagai berikut:

*“Menurut data yang ada di kantor mahkamah syariah Aceh dan fakta yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwa di provinsi Aceh tingkat pasah lebih tinggi dan besar jumlah kasus pengaduannya dibandingkan dengan tingkat pengajuan talak. Tentu saja jika untuk data penelitian ini akan menjawab bahwa perempuan Aceh dapat dikategorikan sebagai perempuan yang mandiri dan tidak takut menjalani kehidupan dan siap berdiri sendiri. Kasus-kasus pengajuan laporan pasah biasanya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, tidak adilnya dalam nafkah lahir maupun batin, dan berbagai kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, perempuan Aceh dominan tidak terkungkung dalam ketakutan untuk tidak melaporkan kejadian yang ada, tetapi tampil lebih berani dan siap menerima kondisi yang akan dihadapinya. Karena dalam Islam sendiri telah diatur bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan*

*kewajiban dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam qanun juga telah diatur Hukum berlandaskan pertimbangan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga akan terhindar dari ketimpangan dan ketidakadilan selama proses peradilan yang berjalan.”* (wawancara tanggal 8 Februari 2018).

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh perempuan asal Aceh bernama Karimah (nama samaran) yang pernah mengajukan pasrah di Mahkamah Syariah Kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:

*“...saya pernah mengajukan sidang gugatan perceraian terhadap mantan suami saya pada tahun 2011 dengan berbagai alasan yang mendasari tidak dapatnya mempertahankan rumah tangga, sebelumnya saya sudah dari lama beberapa tahun yang dulu sudah ingin mengajukan perceraian, tetapi atas dasar pemikiran untuk anak dan kurangnya keberanian karena ketakutan penolakan gugatan oleh pengadilan. Namun, ternyata saat pengajuan secara umum begitu dipermudah prosesnya karena adanya bukti kesalahan pihak mantan suami dan adanya aturan yang melindungi pihak perempuan, alhamdulillah atas pertolongan Allah gugatan saya diterima, bahkan permintaan saya dikabulkan secara keseluruhan mulai dari hak milik harta dan hak asuh anak, tentu hal tersebut telah mempermudah keberlangsungan hidup saya kedepannya bersama anak.”* (wawancara tanggal 22 Maret 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan perguliran waktu dan perkembangan implementasi perda syariah di Aceh telah membawa perubahan pada ketimpangan gender. Walaupun perceraian bukanlah solusi yang baik dalam proses penyelesaian masalah, namun berdasarkan fakta

di lapangan dengan pemberlakuan perda syariah ternyata menciptakan keadilan bagi pelaksanaan dan penerapan hukum di Provinsi Aceh, sehingga terlihat *bargaining position* dari perempuan.

### **Kasus Hukum Syariat Islam Terkait Razam (Cambuk)**

Berbicara terkait posisi perempuan di lingkungan masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, bila dilihat dalam realita kehidupan sehari-hari secara umum memiliki posisi yang sama dan seimbang dalam mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma serta porsi yang telah diatur dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Namun karena provinsi Aceh dengan perguliran sejarah yang cukup panjang, selain berlakunya perda syariah sebagai peraturan daerah karena menjadi wilayah dengan keistimewaan adanya otonomi khusus. Tetapi, tidak terlepas juga dengan pemberlakuan hukum Negara yaitu UUD 1945, kemudian juga kuatnya hukum adat dan budaya patrilineal yang berlaku.

Berdasarkan data-data yang bersumber dari kantor dinas syariat Islam juga menunjukkan bahwa dengan pemberlakuan peraturan daerah syariah ini memang telah dilakukan secara adil tanpa melihat dari sudut pandang gender. Sehingga dapat dikatakan jika terjadinya pelanggaran hukum, maka pihak pelaku akan mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan pemberlakuan perda syariah, dimana diatur *qanun-qanun* sebagai aturan untuk mencapai tujuan dari visi-misi Provinsi Aceh yang damai dengan adanya otonomi khusus sebagai wilayah serambi mekkah dengan hukum syariat yang berlandaskan dari Al-Quran dan Hadist.

Salah satunya hukuman yang berlaku adalah hukuman *razam* (cambuk), sebagai sanksi bagi pelanggar hukum syariat maka proses penerapannya, hukuman ini tidak berpihak atau memandang gender, justru baik laki-laki atau

perempuan apabila melanggar maka sanki hukum *razam* ini akan tetap dilaksanakan. Berdasarkan potret kejadian tersebut, menjadi salah satu gambaran bagaimana kesetaraan gender juga telah terealisasi dengan adanya perda syariah, khususnya dalam konteks kesetaraan dalam mendapatkan kesamaan dimata hukum. Dimana hukum telah berjalan tanpa memandang gender dari pelaku. Sebab berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadits, sebagai acuan sumber hukum syariat Islam di Aceh. Sehingga baik laki-laki atau pun perempuan sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan hanya iman dan Taqwanya.

Hukum yang telah dijalankan di Aceh adalah hukum yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadits. Sehingga baik laki-laki atau pun perempuan sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanya iman dan Taqwanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kabid Bagian Hukum Syariat Islam di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tengah sebagai berikut:

*“Filosofi dari hukum syariat itu sendiri sebenarnya salah satunya berdasarkan atas pemahaman dalam ajaran Islam, bahwa hukum itu berlaku bagi siapa saja untuk menciptakan keadilan tanpa memandang aspek apapun, dan tidak ada kata kasihan. Sehingga hukum dapat berjalan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat tercapai dalam konteks norma yang berlaku. Hanya saja jika melalui pandangan hukum rajam yang membedakan hanya posisi pencambukan karena melihat dari aspek biologis gender. Tetapi jika untuk konteks lainnya semua disesuaikan seadil-adilnya.”*  
(wawancara tanggal 27 Maret 2018).

Kemudian wawancara dengan Bapak Ridwan Gayo, M.Pd.I, akademisi bidang Ilmu Agama Islam dan Hukum Islam yang menjelaskan perempuan dalam Islam dan posisi

perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek khususnya sebagai pelaku untuk penerapan hukum yang telah diatur sebagai berikut:

*“Dalam Islam, citra perempuan yang diidealkan Al-Qur’an ialah perempuan yang memiliki kemandirian politik yang dapat dilihat dalam (QS, al-Mumtahanah: 12), sebagaimana sosok ratu Balqis, perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan yang telah disebutkan (QS, al-Naml: 97), juga seperti yang dialami Nabi Musa di Madyan, yaitu tentang perempuan sebagai pengelola peternakan (QS, al-Qashas: 23), dan perempuan yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi, (QS, at-Tahrim:11). Perempuan juga dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan kemungkaran (QS, at-Taubah: 71), karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi sebagai khalifah fil ardh dan hamba Allah SWT, yang terpenting tidak menyalahi aturan sebagaimana laki-laki dan perempuan yang tidak melanggar kodratnya, tidak menyalahi aturan dan norma yang berlaku, lebih dari itu perempuan dan laki-laki dapat setara untuk menikmati hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing”.*  
(wawancara tanggal 19 Juni 2018).

Pemerintah Aceh melalui implementasi perda syariah dalam lingkungan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mendorong isu kesetaraan gender, dengan upaya penerapan keadilan hukum, posisi dan peran bukan hanya bagi perempuan saja, namun juga untuk menciptakan keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan pernyataan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perda syariah yang berdasarkan pada konteks Islam,

kaka untuk penerapannya, permasalahan gender bukan lagi menjadi sebuah persoalan yang menjadi kendala selama proses implementasi dan peneraan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat Aceh, sehingga perda syariah dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

## PENUTUP

Berdasarkan Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam perda syariah khususnya dalam *qanun* nomor 6 tahun 2009 yang mengkaji perlindungan dan pemberdayaan perempuan, masyarakat di Provinsi Aceh secara garis besar dalam proses implementasi cenderung ikut andil untuk mendukung. Hal ini dipengaruhi karena masyarakat Aceh dengan mayoritas adalah Muslim, apalagi penduduk asli di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues khususnya secara keseluruhan aslinya beragama muslim, tentu saja sejalan dengan hukum perda syariah yang berlaku merupakan hukum bersumber dari Agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan *qanun* yang telah disahkan dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam.

Kesetaraan gender bila dikaji penerapannya mulai dari proses implementasi hingga realitas dilapangan saat ini, masih memiliki kendala-kendala selama proses penerapannya sehingga menjadi hambatan untuk dapat diterapkan sepenuhnya sesuai dengan tujuan. Akan tetapi karena Provinsi Aceh, merupakan sutau wilayah yang masih kuat dengan adat istiadat sebagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan adanya beberapa hal dalam *qanun* terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan memiliki perbedaan pandangan dengan adat istiadat yang berlaku, sebagai contoh yang terkait isu kesetaraan yaitu; perempuan ikut andil dalam menopang perekonomian keluarga

(mencari nafkah), ikut dalam proses pemilu (berpolitik), memiliki pendidikan yang tinggi setara dengan laki-laki. namun semua telah mengalami perubahan dengan pengaruh keterbukaan pemikiran dengan adanya perda terkait perempuan dan perguliran waktu menuju modernitas.

## DAFTAR RUJUKAN

- A Munawar Djalil. (2009). *Hasan Tiro Berontak: Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realita Sosial*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher .
- Ainiyah, Q. (2015). *Keadilan Gender Dalam Islam : Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Intrans Publishing.
- Ali Geno Berutu. (2016). *Penerapan Syariat Islam aceh dalam lintas Sejarah Jurnal Hukum*. Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 Nomor 2, 1-26.
- Ampuh Devayan. (2007). *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani.
- Anik Farida, D. (2007). *Perempuan Dalam Institusi : Cerai Gugat . Dalam D. A. RI, Peremuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Diberbagai Komunitas Dan Adat (hal. 1-72)*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama RI.
- Aryos Nivada. (2013). *Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi : Transisi Politik Aceh . Yogyakarta : Ombok Publisher*.
- Bahri, S. (2013, Agustus). *Sharia Law Implementation Concept In Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hal. No. 60, Th. XV pp. 313-337.
- Bainar. (1998). *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Yogyakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Djumala Darmansyah. (2013). *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitrianita, T., & Ambarsari, Z. (2018). *Menakar Kaderisasi KAMMI Komisariat Universitas Brawijaya Malang*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 3(1), 16-28.
- Furqon, Z. (2014). *Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (perspektif UU no 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)*. Jakarta: UIN: Syarif Hidayatullah.
- Hasnil Basri Siregar. (2008-2009). *Lessons Learned From The Implementation Of Islamic Shari'ah Criminal Law In Aceh, Indonesia*. Journal of Law and Religion, Vol. 24, No. 1, 143-176.
- Hertiana, E. (2017). *Pengaruh Konflik Gam-Ri Di Bidang Politik Dan Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat Aceh Tahun 1976-2012*. Jurnal Swarnadwipa Volume 1, Nomor 1, E-ISSN 2580-731 55 , 44-60.
- Husni Mubarak A. Latief. (2014). *Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus*. Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII) 27080.
- Ikrom, M. (Juni 2013). *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, , . Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2, no 1, 170.
- Ismiati. (Januari - Juni 2016). *Eksistensi Aktivis Perempuan Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Aceh*. Jurnal Al-Bayan VOL. 22 NO. 33, 1-16.
- Jonhson, T. (November 2007). *Voice for Aceh: Perspective on Syariat Islam*. SEARC Working Paper Series No. 97, 4.
- Kamil, S. (2006). *Syariah Islam dan HAM: Implikasi Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC UIN.
- Lubis, A. Y. (2006). *Dekontruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Lukman Hakim dan Kaoy Syah. (1999). *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Madani Press.
- Maulana, L. (Juni 2015 ). *Teologi Pembebasan Perempuan dalam Islam*. Muwazah, Volume 7, Nomor 1.
- Moh Adlin Sila. (2007). *Perempuan dan Perkawinan : Kondisi Dilematis Perempuan Sayyid (Syarifah) Dalam Perkawinan*. Dalam D. A. RI, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat* (hal. 195-162). Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.
- Moleong, Lexy. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Husein. (2013). *Islam Agama Ramah Perempuan 'Pembelaan Kiai Pesantren'*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mu'minin. (2012). *Kuasa Perempuan Tertindas : Ukiran Feminisme Novel Kembang Jepun Karya Remy Sylado*. Malang, Jawa Timur: Beranda (Kelompok Penerbit Intrans).
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Pengaruh utamanya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oktaviana, S. (2014). *Peran-peran Perempuan Di Wilayah Konflik Antara Korban, Penyintas dan Agen Perdamaian*. Jurnal Masyarakat & Budaya, 344-385.
- Parawansa, K. (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi : Pemikiran Tentang Kesenjangan Gender*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T. Djuned. (1994). *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina Press.

Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.